

KAJIAN SERTIFIKASI GURU DALAM UPAYA PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU DAN KUALITAS PENDIDIKAN

Rosi Apriliani¹, dan Susi Susilawati²
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa^{1,2}
aaprilianiir@gmail.com¹, sosisusilawati0828@gmail.com²

Abstrak

Tulisan ini akan membahas mengenai kajian sertifikasi guru. Latar belakang adanya sertifikasi bagi guru adalah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen yang menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dari beberapa kajian menyatakan bahwa guru yang telah lulus sertifikasi menjadi profesional dan memiliki kompetensi pendidik yang lebih baik daripada guru yang belum mengikuti sertifikasi. Namun dalam kajian lainnya menyatakan bahwa guru yang telah lulus sertifikasi tidak berdampak apapun terhadap peningkatan kualitas guru, kualitas pembelajaran, dan peningkatan profesionalisme guru. Banyak guru pasca sertifikasi yang tidak memanfaatkan gaji tunjangan untuk meningkatkan kualitas pendidikan supaya lebih baik. Banyak guru yang salah merepresentasikan sertifikasi hanya sebatas melengkapi portopolio dan menerima tunjangan profesi tanpa peningkatan kualitas diri. Kenaikan upah bulanan memang tidak ada kaitannya dengan peningkatan kinerja, tetapi alangkah lebih bermakna jika peningkatan upah bisa menjadi motivasi untuk meningkatkan loyalitas, kinerja, profesionalisme, kualitas dan kemampuan diri.

Kata kunci: Sertifikasi guru, kualitas pendidikan, dan profesionalisme guru

PENDAHULUAN

Keberhasilan pembangunan suatu negara dapat dilihat dari Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Salah satu tolak ukur pembangunan Indonesia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/*Human Development Index* (HDI). Indikator pembangunan manusia meliputi tiga aspek diantaranya dalam bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan bidang ketenagakerjaan. IPM Indonesia pada tahun 2015 menempati urutan 113 dari 188 negara, yaitu sebesar 0,689 yang berarti Indonesia berada dalam kategori pembangunan manusia tingkat menengah (UNDP Indonesia, 2017). Untuk menjadi sebuah negara yang maju dalam hal pembangunan bukan hanya dibutuhkan laju pertumbuhan ekonomi yang cepat saja. Tetapi dibutuhkan indikator lain untuk menunjangnya.

Hal yang menjadi sorotan penting dalam keberlangsungan pembangunan di Indonesia salah satunya adalah bidang pendidikan. Salah satu tujuan pendidikan agar siswa dapat membentuk karakter dan menemukan identitas dirinya sebagai bagian dari bangsa Indonesia (Setiawan, 2017). Komponen bidang pendidikan diukur dari dua indikator yaitu angka melek

huruf dan rata-rata lama bersekolah. Angka melek huruf Indonesia pada tahun 2014 meningkat sebesar 95,88% dibanding pada tahun 2013 yang sebesar 93,92%. Sementara Angka Partisipasi Sekolah terus meningkat dari tahun 2012, 2013, sampai 2014 masing-masing sebesar 67,05%, 68,52% dan 71,20% (BPS, 2015). Meskipun angka melek huruf dan partisipasi sekolah terus meningkat dari tahun ke tahun, bukan berarti kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia meningkat seutuhnya. Berdasarkan Analisis Sumber Daya Manusia Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2015/2016, masih terdapat kekurangan tenaga pengajar di pelbagai jenjang sekolah di Indonesia. Pada jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama mengalami kelebihan guru, masing-masing sebanyak 90.618 dan 34.601 orang. Sebaliknya pada jenjang Sekolah Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan masih kekurangan jumlah guru. Masing-masing kekurangan sebesar 3.596 orang, 160.661 orang, dan 108.249 orang. Meskipun secara nasional terjadi kelebihan guru di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah pertama, tetapi di sejumlah Provinsi masih terdapat kekurangan jumlah

guru. Terdapat 7 Provinsi yang mengalami kekurangan guru SD diantaranya Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Pada tingkat Sekolah Menengah Pertama terdapat kekurangan jumlah guru di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Bangka Belitung, dan Kalimantan Barat. Meskipun pada tingkat Sekolah Menengah Kejuruan secara nasional dinyatakan kekurangan jumlah guru, tetapi di pelbagai Provinsi mengalami kelebihan yaitu di Aceh dan Nusa Tenggara Barat. Sementara guru tingkat Sekolah Menengah Atas secara merata di pelbagai Provinsi mengalami kekurangan guru (Kemendikbud, 2016). Dari data tersebut dapat dilihat bahwa Sumber Daya Guru di Indonesia masih belum merata sehingga diperlukan pelbagai upaya pemerataan guru di pelbagai Provinsi. Masih banyak faktor yang mempengaruhi kualitas SDM dan perlunya dilakukan pelbagai upaya untuk meningkatkan hal tersebut, diantaranya meningkatkan kualitas tenaga pendidik.

Tenaga pendidik berbeda dengan tenaga kependidikan. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyawiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Sementara tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan (UU No 20 Tahun 2003 Pasal 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Tenaga pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, menetapkan standar kompetensi yang harus dimiliki seorang guru yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.

Peran dan kedudukan seorang guru di sekolah dan di masyarakat tidak jauh berbeda. Guru selalu dituntut untuk menampilkan perilaku yang dapat ditiru, baik oleh peserta didik maupun oleh masyarakat. Apa yang dituntut dari guru dalam aspek etis, intelektual dan sosial lebih tinggi daripada yang dituntut oleh orang dewasa lainnya (Nasution, 2015:91). Selama 24 jam dalam sehari guru harus menyadari peran sosialnya dalam masyarakat yaitu sebagai orang dewasa yang dapat memenuhi harapan-harapan masyarakat. Ketika seorang guru melakukan perbuatan yang tidak diharapkan masyarakat seperti berjudi dan minum minuman keras, maka rasa empati dan kepercayaan masyarakat terhadap guru akan memudar. Harapan masyarakat mengenai tata kelakuan seorang guru menjadi pedoman bagi guru dalam setiap tindakannya. Dalam kurun waktu yang lama harapan-harapan tersebut menjadi norma tersendiri bagi guru. Begitu berat gambaran menjadi seorang guru. Selain harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang bagus, seorang guru juga harus memenuhi tuntutan-tuntutan masyarakat terhadap dirinya. Kriteria guru yang memiliki hal diatas merupakan gambaran guru yang berkualitas.

Peningkatan kualitas guru merupakan suatu hal yang kompleks dan melibatkan pelbagai faktor. Peningkatan kualitas guru dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama berdasarkan proses, dapat dilihat dalam proses pembelajaran bagaimana guru dapat melibatkan peserta didik sepenuhnya dalam seluruh kegiatan pembelajaran. Kedua berdasarkan hasil, dapat dilihat apabila guru berhasil merubah perilaku dan pemahaman kompetensi ke arah yang lebih baik (Mulyasa, 2016:6). Guru merupakan ujung tombak pendidikan nasional yang menjalankan program maupun peraturan pemerintah secara langsung. Guru memiliki peran strategis dalam meningkatkan mutu dan keberhasilan pendidikan melalui peningkatan kualitas peserta didik dalam pelbagai tantangan. Terlebih lagi, saat ini generasi muda hidup di era digital. Teknologi sangat lekat dengan generasi muda dan ada dalam

kehidupan keseharian mereka (Setiawan, 2017). Guru yang bagus dan berkualitas akan menciptakan lulusan yang berkualitas pula. Lulusan berkualitas inilah yang akan mewujudkan tujuan pembangunan Indonesia. Sementara guru yang lemah dan tidak berkualitas akan menciptakan generasi lemah dan berdampak pada kemerosotan moral.

Pelbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas profesionalisme guru. Salah satu programnya adalah mengadakan pelatihan-pelatihan yang dapat membantu guru mengatasi kesulitan dalam mengajar dan meningkatkan kualitas keprofesiannya yang dilakukan secara berkala. Pelatihan tersebut harus berkenaan dengan keprofesian dan kebutuhan. Karena apabila tidak sesuai hal tersebut hanya menghambur-hamburkan dana pendidikan yang bisa lebih berguna untuk kepentingan lain. Pelatihan yang dilakukan pemerintah diantaranya KKG dan MGMP, KKS dan MKKS, dan asosiasi profesi. Kelompok Kerja Guru (KKG) merupakan organisasi yang dibentuk oleh guru-guru Sekolah Dasar sebagai wadah bertukar informasi dan pengalaman, wadah kerjasama dalam meningkatkan mutu pendidikan, wadah pemecahan masalah dalam proses pembelajaran serta sebagai wadah untuk meningkatkan kualitas keprofesionalan guru. Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) berada di tingkat sekolah lanjutan seperti SMP dan SMA yang memiliki tujuan sama dengan KKG. Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) terdiri dari para Kepala Sekolah sebagai wadah pembinaan secara profesional terhadap Kepala Sekolah. Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan manajemen organisasi sekolah maupun kemampuan profesional akademik Kepala Sekolah. Asosiasi profesi atau organisasi profesi menurut UU No 14 Tahun 2005 Pasal 1 poin 15 menyatakan organisasi profesi guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum, yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) merupakan organisasi profesi guru yang bertujuan

membina, mempertahankan, dan meningkatkan harkat dan martabat guru melalui peningkatan kemampuan profesionalnya dan kesejahteraan guru beserta keluarganya (Sagala, 2013: 207). Upaya lainnya yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kualitas profesionalisme guru di Indonesia adalah dengan melakukan sertifikasi guru.

SERTIFIKASI GURU

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru. Sertifikasi berasal dari kata *certification* yang artinya diploma atau pengakuan secara resmi kompetensi seseorang untuk memangku jabatan profesional. Istilah sertifikasi dapat diartikan sebagai surat keterangan (sertifikat) dari lembaga yang berwenang yang diberikan kepada profesi, dan sekaligus sebagai pernyataan (lisensi) terhadap kelayakan profesi untuk melaksanakan tugas. Bagi guru agar dianggap layak mengembeng tugas profesi pendidik, maka ia harus memiliki sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru atau dosen yang telah memenuhi persyaratan (Syamsuri & Nurdin:2016). Pelaksanaan sertifikasi guru dimulai pada tahun 2007 setelah diterbitkannya Peraturan Mendiknas Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan. Sertifikasi dapat diikuti oleh guru dalam jabatan yang telah memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru pasal 1 menjelaskan bahwa (1) sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidikan untuk guru, (2) sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional. Sedangkan sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Menurut Mulyasa (2008:33), sertifikasi guru adalah suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah lulus uji

kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi.

Latar belakang adanya sertifikasi bagi guru adalah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen yang menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Kedudukan seorang guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Dengan dilaksanakannya sertifikasi, diharapkan para guru dapat menjaga martabat dan peran guru sebagai tenaga profesional dan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan pendidikan nasional. Secara umum tujuan dilaksanakannya sertifikasi guru adalah menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran, meningkatkan profesionalisme guru, meningkatkan proses dan hasil pendidikan, dan mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional

Berdasarkan Analisis Sistem Sertifikasi Guru yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional pada tahun 2011 menyatakan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan sertifikasi guru. Permasalahan dikategorikan menjadi dua yaitu khusus dan umum. Permasalahan khusus diantaranya masih panjangnya birokrasi proses sertifikasi guru dan masih kurang terbukanya proses sertifikasi guru. Permasalahan umum yaitu seperti anggaran dana yang belum memadai, penyusunan portofolio yang mengalami kesulitan terutama dialami oleh guru yang berada di daerah terpencil, sistem administrasi yang tidak tertib serta kurangnya budaya menulis dan meneliti, masih banyak guru yang belum memenuhi standar kualifikasi akademik, dan sertifikasi portofolio yang hanya menuntut untuk melengkapi persyaratan tanpa adanya peningkatan kemampuan yang dibutuhkan untuk menjadi guru profesional.

PASCA SERTIFIKASI GURU

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Syamsuri dan Nurdin (2016) yang berjudul Profesionalisme Guru Pascasertifikasi. Tujuan dan manfaat sertifikasi guru yaitu tujuan sertifikasi guru adalah sertifikasi dilakukan untuk menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional, sertifikasi juga dilakukan untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan, sertifikasi untuk meningkatkan martabat guru dan sertifikasi untuk meningkatkan profesionalisme guru. Sedangkan manfaat dari sertifikasi guru yaitu melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten yang dapat merusak citra profesi guru itu sendiri, melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan tidak profesional yang akan dapat menghambat upaya peningkatan kualitas pendidikan dan penyiapan sumber daya manusia, menjadi wahana penjaminan mutu bagi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang bertugas mempersiapkan calon guru dan juga berfungsi sebagai kontrol mutu bagi pengguna layanan pendidikan dan memperoleh tunjangan profesi guru yang lulus ujian sertifikasi serta meningkatkan kesejahteraan guru.

Sebagaimana uraian di atas, bahwa dengan kebijakan pemerintah berupa sertifikasi guru apalagi dengan dibarengi adanya tunjangan profesi satu kali gaji bagi yang telah lulus sertifikasi (pasal 16 ayat 2) merupakan angin segar bagi pahlawan tanpa tanda jasa ini, termasuk dengan lahirnya Undang-Undang guru dan dosen tersebut berpengaruh besar terhadap meningkatnya animo masyarakat untuk masuk di FKIP atau di Fakultas Tarbiyah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Koswara dalam jurnalnya yang berjudul Kompetensi dan Kinerja Guru Berdasarkan Sertifikasi Profesi, bahwa kompetensi guru yang sudah lulus sertifikasi dengan yang belum sertifikasi itu berbeda. Skor tertinggi ada pada guru yang sudah sertifikasi. Bisa dilihat dari tabel yang disajikan sebagai berikut.

Indikator	Guru belum sertifikasi	Guru sudah sertifikasi
Pengelolaan pembelajaran	3,44	4,10
Penguasaan keilmuan	3,88	4,22
Sikap atau kepribadian	2,90	4,39
Interaksi sosial	3,00	3,91
Rata-rata	3,30	4,16

Skor tertinggi pada indikator penguasaan keilmuan. Hal ini ditunjukkan oleh kinerja guru dalam memberikan materi yang sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang tercantum dalam silabus, menggunakan teknik pembelajaran yang menarik dalam proses pembelajaran di kelas, dan penguasaan landasan dan wawasan kependidikan dan keguruan. Indikator interaksi sosial memiliki skor rata-rata memiliki terendah. Hasil ini menunjukkan kinerja guru dalam berkomunikasi dengan siswa, sesama rekan kerja, orang tua/wali siswa, dan masyarakat belum efektif.

Kompetensi guru yang belum mengikuti sertifikasi profesi menurut persepsi menurut responden berada pada kategori tinggi, sebagaimana ditunjukkan oleh skor rata-rata jawaban responden sebesar 3,44. Skor tertinggi berada pada kompetensi pengelolaan pembelajaran. Hasil ini menunjukkan kompetensi guru dalam mengurutkan tujuan pembelajaran secara sistematis dari yang termudah sampai yang tersulit, menggunakan media belajar sesuai dengan materi yang akan disampaikan, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mencari sumber belajar, dan mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan pelbagai potensi yang dimilikinya berada pada tinggi. Skor terendah berada pada kompetensi interaksi sosial. Hasil ini mengandung makna bahwa kemampuan berkomunikasi guru dengan siswa, sesama rekan kerja, orang tua/wali siswa, dan masyarakat masih di bawah bidang lainnya.

Kompetensi guru sudah mengikuti sertifikasi profesi menurut persepsi responden berada pada kategori sangat tinggi, sebagaimana ditunjukkan oleh skor rata-rata jawaban responden sebesar 4,16. Skor tertinggi berada pada kompetensi sikap atau kepribadian. Hasil ini menunjukkan kompetensi guru dalam menunjukkan kepribadian, nilai, dan sikap hidup, etos kerja atau tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru dan rasa percaya diri dan berperilaku sesuai dengan kode etik profesi guru berada pada kategori sangat tinggi. Kompetensi interaksi sosial memiliki skor rata-rata terendah. Hasil ini mengandung makna bahwa kemampuan komunikasi guru dengan siswa, sesama rekan kerja, orang tua/wali siswa dan masyarakat masih dibawah bidang lainnya.

Menurut Azwar dkk (2015) hasil penelitiannya yang berjudul Pengaruh Sertifikasi dan Kinerja Guru Terhadap Peningkatan Hasil Belajar Siswa di SMP Negeri 2 Banda Aceh. Dalam pembahasannya menuliskan bahwa program sertifikasi guru merupakan program dari pemerintah sebagai upaya untuk mendapatkan guru sebagai tenaga profesional yang berfungsi untuk mengangkat martabat guru serta perannya sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Sebagai tenaga profesional tentunya guru tersebut memiliki kompetensi dalam bidangnya.

Menurut Ashan (2005:43) menyebutkan kompetensi itu adalah suatu pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan atau kapabilitas yang dimiliki oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya sehingga mewarnai perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara sertifikasi guru terhadap hasil belajar, terdapat pengaruh yang positif antara kinerja guru terhadap hasil belajar, tingkat sertifikasi guru memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar siswa. Artinya tingkat sertifikasi guru merupakan faktor penting terhadap perubahan tingkat hasil belajar siswa.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Siswandari dan Susilaningsih yang berjudul Dampak Sertifikasi Guru Terhadap Peningkatan Kualitas Pembelajaran Peserta Didik, bahwa secara umum guru bersertifikasi pendidikan di sekolah tersebut sudah memiliki kompetensi pedagogik yang cukup baik. Sebagaimana besar guru bersertifikasi memahami wawasan landasan pendidikan. Indikator ini menunjukkan bahwa guru memiliki latar belakang pendidikan keilmuan sehingga memiliki keahlian secara akademik dan intelektual. Merujuk pada sistem pengelolaan pembelajaran yang berbasis mata pelajaran, berarti guru di sekolah tersebut telah memiliki kesesuaian antara latar belakang keilmuan dengan mata pelajaran yang dibina. Selain itu, guru memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam penyelenggaraan pembelajaran di kelas.

Guru bersertifikasi pendidik telah memiliki pemahaman terhadap peserta didik, melakukan perancangan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, memanfaatkan teknologi pembelajaran, dan melakukan evaluasi belajar secara baik. Hal ini menunjukkan bahwa semua guru bersertifikasi telah memiliki pemahaman tentang psikologi perkembangan anak, sehingga mengetahui dengan benar pendekatan yang tepat yang dilakukan pada anak didiknya. Guru dapat membimbing anak melewati masa-masa sulit dalam usia yang dialami anak. Selain itu, guru memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap latar belakang pribadi anak, sehingga dapat mengidentifikasi problem-problem yang di hadapi anak serta menentukan solusi dan melakukan pendekatan yang tepat.

Guru yang melakukan perancangan pembelajaran berarti guru telah merencanakan sistem pembelajaran dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Semua aktivitas pembelajaran dari awal sampai akhir telah dapat direncanakan secara strategis, termasuk antisipasi masalah yang kemungkinan dapat timbul dari skenario yang direncanakan. Selanjutnya, dalam proses pembelajaran

guru menciptakan situasi belajar yang kreatif, aktif dan menyenangkan. Memberikan ruang yang luas bagi peserta didik untuk dapat mengeksplor potensi dan kemampuannya sehingga dapat dilatih dan dikembangkan. Dalam menyelenggarakan pembelajaran, guru menggunakan teknologi sebagai media, menyediakan bahan belajar dan mengadministrasikan dengan menggunakan teknologi informasi. Membiasakan anak berinteraksi dengan menggunakan teknologi.

Pada setiap proses pembelajaran, guru mampu melakukan evaluasi pembelajaran yang meliputi perencanaan, respon anak, hasil belajar anak, metode dan pendekatan. Dalam proses evaluasi guru merencanakan penilaian yang tepat, melakukan pengukuran dengan benar, dan membuat kesimpulan dan solusi yang secara akurat. Kompetensi pedagogik guru bersertifikasi masih ditingkatkan secara terus-menerus. Kemampuan menyiapkan media, memanfaatkan media pembelajaran, dan memanfaatkan teknologi pembelajaran menjadi prioritas utama. Agar tetap dapat menjadi guru yang bersertifikasi yang profesional, guru harus selalu meningkatkan kompetensinya.

Berbeda dengan kajian dan penelitian sebelumnya, dalam penelitian Koswara dkk (2009), ditemukan kenyataan bahwa sertifikasi belum berdampak pada peningkatan kemampuan profesional guru dan peningkatan pembelajaran. Bahkan ditemukan suatu kenyataan yang tidak diharapkan bahwa setelah adanya sertifikasi justru menjadikan guru tidak disiplin. Dibandingkan dengan keadaan sebelum mendapatkan sertifikasi guru lebih sering mengikuti pelbagai kegiatan *workshop* dan pelatihan. Sementara pasca sertifikasi cenderung tidak mengikuti kegiatan-kegiatan ilmiah tersebut. Bahkan tunjangan profesi yang diterima sering digunakan untuk kepentingan pribadi seperti sandang, pangan, dan papan, bahkan kemewahan, bukan untuk meningkatkan kemampuan profesi.

Serupa dengan penelitian diatas, Sunhaji (2014), menyatakan bahwa idealnya sertifikasi guru diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan profesionalisme

guru. Sertifikasi bukan hanya sekedar mendapatkan tunjangan gaji. Tetapi tunjangan gaji yang diberikan oleh pemerintah diharapkan dapat digunakan oleh para guru untuk meningkatkan kualitas diri. Serta tunjangan gaji selama satu bulan merupakan apresiasi atas kinerja guru yang berusaha meningkatkan profesionalisme dalam mengajar. Pada realitasnya, adanya kebijakan sertifikasi telah menimbulkan kesalahpahaman bagi guru. Seolah tujuan utama sertifikasi adalah untuk mendapatkan tunjangan gaji satu bulan. Disamping itu terdapat kejanggalan dalam proses mendapatkan sertifikat guru. Pertama, sebagian guru rela melakukan segala cara untuk melengkapi portofolio bahkan sampai membeli sertifikat. Kedua, sebagian guru menjadi pemburu sertifikat dibanding memikirkan teknik pembelajaran yang akan di gunakan saat mengajar.

Penelitian lainnya yang mendukung dilakukan oleh Brotosedjati (2012). Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya sertifikasi telah meningkatkan kesejahteraan, martabat guru, kedisiplinan dan kompetensi pedagogis. Namun sertifikasi tidak banyak mengubah kinerja guru yang baru menerima SK dan belum turun tunjangannya serta guru yang memasuki masa pensiun.

Aristantia dan Tastin (2015) menunjukkan dalam penelitiannya bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam meningkatkan minat belajar siswa antara guru sertifikasi dengan guru non sertifikasi. Artinya setelah menerima sertifikasi guru tidak banyak mengalami perubahan dalam hal peningkatan kemampuan mengajar maupun peningkatan keprofesionalan. Kualitas guru sebelum sertifikasi maupun setelah sertifikasi sama saja. Sehingga adanya sertifikasi bagi guru terbukti tidak meningkatkan kualitas diri, kemampuan dalam hal pembelajaran, maupun keprofesionalan di Madrasah Az-Zahir Palembang.

Fauzi (2016) menyatakan bahwa program sertifikasi guru yang dilaksanakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selama ini ternyata tidak memberi dampak yang signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan nasional. Padahal program ini

telah menghabiskan dua per tiga dari total anggaran pendidikan. Pada tahun 2010 saja, anggaran untuk sertifikasi guru sudah menghabiskan Rp110 triliun. Survei yang dilakukan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) terhadap 16 dari 28 provinsi menyatakan bahwa sertifikasi belum meningkatkan kinerja guru. Guru yang sudah tersertifikasi tidak menunjukkan adanya peningkatan kemampuan baik dalam hal kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, maupun sosial. Bahkan parahnya guru yang telah tersertifikasi mengalami penurunan kinerja dan kualitas.

Sebuah penelitian dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia (2014) mengidentifikasi tiga cara memperbaiki proses sertifikasi guru di Indonesia saat ini. Pertama, jalur daya tarik yaitu adanya tunjangan profesi guru yang dapat menarik siswa lulusan sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan di sekolah tinggi. Dengan adanya sertifikasi bagi guru telah berdampak pada meningkatnya minat untuk menjadikan profesi mengajar sebagai karier. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Guru dan Dosen, minat siswa untuk mengambil program pendidikan di perguruan tinggi meningkat lima kali lipat pada tahun 2005 yaitu sebesar 200.000 dan lebih dari 1 juta pada tahun 2010. Meningkatnya minat terhadap profesi guru meningkatkan pula kualitas calon guru, apabila keadaan ini berlangsung terus menerus, pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pengajaran di masa yang akan datang. Kedua, jalur peningkatan yaitu cara meningkatkan pendidikan guru. Untuk memenuhi syarat sertifikasi, guru harus memiliki kualifikasi pendidikan sarjana strata satu. Oleh karena itu, guru yang belum menempuh pendidikan sarjana akhirnya pergi ke perguruan tinggi untuk bersekolah lagi. Ketiga, jalur perilaku yang mengharuskan para guru lebih produktif dalam bekerja. Karena besarnya tunjangan yang diterima dan tingginya kedudukan guru sebagai pekerjaan profesional, maka guru diharapkan mampu meningkatkan kemampuan dalam bidang yang dibutuhkan.

Bank Dunia menyatakan bahwa tidak ada bukti mengenai peningkatan upah dan tunjangan dalam sertifikasi dapat meningkatkan kinerja guru. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya alasan teoritis yang jelas mengenai hubungan peningkatan gaji dengan peningkatan kinerja dan pengembangan profesi. Temuan penelitian lainnya dari Bank Dunia memaparkan bahwa siswa yang diajar oleh guru bersertifikasi dan guru non sertifikasi sama-sama tidak ada peningkatan hasil belajar yang lebih baik. Baik guru sertifikasi maupun non sertifikasi memiliki sistem penilaian yang sama dalam menilai hasil belajar siswa. Bahkan Bank Dunia menyatakan tidak ada perbedaan yang signifikan antara guru yang bersertifikasi dengan guru non sertifikasi dalam praktik pengajaran. Artinya, guru yang sudah tersertifikasi tidak memiliki perbedaan dengan guru yang belum atau tidak tersertifikasi.

Terlepas dari fakta bahwa sertifikasi dapat meningkatkan kinerja dan profesionalisme guru atau tidak, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan pendidikan Indonesia. Sertifikasi diadakan oleh pemerintah sebagai bentuk standarisasi terhadap profesi guru agar memiliki kesetaraan dengan profesi profesional lainnya. Sementara pandangan masyarakat umum termasuk guru mengenai sertifikasi hanyalah soal tunjangan. Untuk kita sadari, sertifikasi bukan untuk menjadikan kedudukan guru lebih tinggi dari kedudukan profesi lainnya, tetapi hanya menyamakan profesi guru dan semua stereotipnya dengan profesi lainnya sebagai profesi profesional.

Fakta yang menunjukkan bahwa sertifikasi dapat meningkatkan kualitas guru dan pendidikan harus tetap dipertahankan dan terus ditingkatkan dari tahun ke tahun. Sehingga dapat terwujud pendidikan yang berkualitas. Peningkatan tunjangan tidak memiliki kaitan dengan peningkatan kinerja guru, namun tunjangan akan lebih bermakna apabila dibarengi dengan peningkatan kualitas diri, loyalitas, profesionalisme, dan kemampuan dalam bidang mengajar.

Sertifikasi memang memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan derajat guru sebagai profesi yang profesional. Namun pemberian tunjangan tanpa adanya pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan kemampuan dan kualitas akan dirasa percuma. Karena pada realitanya, dalam proses penyeleksian sertifikasi hanya terpaku terhadap portofolio guru yang bersangkutan dibandingkan fakta di lapangan. Misalnya saja guru yang memiliki pengalaman mengajar yang cukup lama belum tentu melakukan pembelajaran dengan baik dan guru muda belum tentu memiliki cara mengajar yang buruk. Sebenarnya sertifikasi merupakan tunjangan yang sifatnya melekat. Guru yang memiliki kinerja baik maupun guru yang memiliki kinerja buruk, asalkan sudah tersertifikasi dan diakui tetap bisa mendapatkan tunjangan. Jika memang profesi guru ditempatkan sebagai tugas yang mulia, guru selayaknya mendapatkan tunjangan kinerja disertai tunjangan sertifikasi. Jika hanya pemberian tunjangan sertifikasi saja, maka tidak ada yang spesial dari profesi ini.

Jika dilihat dari latar belakangnya, kebanyakan seseorang memilih jabatan guru bukan karena keinginan atau cita-citanya. Alasan utama seseorang memilih profesi guru biasanya karena ingin berbakti kepada nusa dan bangsa, namun kita tidak tahu berapa orang diantara mereka yang sebenarnya terpaksa memilih profesi ini. Banyak siswa SMA memilih program keguruan karena tidak bisa berkompetisi di program studi yang diprioritaskan. Dalam penelitian tentang latar belakang sosial yang memilih profesi guru (Nasution, 2015:106) kebanyakan yang memilih profesi guru berasal dari keluarga rendah dan menengah-rendah seperti anak petani, pegawai rendah, dan saudagar kecil. Rata-rata pendapatan guru pada semua tingkat jika dibandingkan dengan profesi lain tidak cukup mengiurkan. Sehingga yang mendaftar sebagai guru sebagian besar adalah mereka yang tersisih, bukan mereka yang terbaik di bidangnya. Apabila pendapatan seorang guru lebih besar dibandingkan profesi lain pasti sedari input pun adalah orang-orang pilihan yang

terbaik. Bahkan gaji guru honorer setahun, tidak sampai UMK sebulan buruh di Gresik (Tribunnews.com, diakses 15 April 2018). Gaji guru honorer di Indonesia belum bisa sejahtera secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Belum adanya standarisasi Upah Minimum Guru (UMG), sehingga upah masing-masing guru honorer di Kabupaten atau Kota masih bervariasi (Meiza:2016). Maka untuk itulah kebijakan sertifikasi sudah tepat dilaksanakan untuk mengatasi pelbagai problematika tersebut. Meningkatkan ketertarikan umum untuk memilih profesi guru, meminimalisir kesenjangan upah antara guru PNS dan honorer dan meningkatkan derajat guru sebagai pekerjaan profesional merupakan sebuah pencapaian yang telah berhasil diraih oleh sebuah kebijakan pemerintah bernama "Sertifikasi Guru". Mengenai pelaksanaan sertifikasi dan output berupa layanan pendidikan yang baik semoga menjadi perhatian bagi pemerintah agar diupayakan adanya evaluasi dan perbaikan.

Pemerintah Indonesia, melalui Undang-Undang Guru dan Dosen menginginkan sebuah keadaan pendidikan yang bermutu melalui tenaga pengajar yang profesional. Dengan lahirnya sertifikasi guru bukan hanya sekedar pemberian tunjangan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi para guru, tetapi diharapkan dapat meningkatkan motivasi guru untuk meningkatkan kualitas diri dan pendidikan Indonesia.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) khususnya guru dan tenaga pendidik lainnya penting untuk dilakukan guna menunjang pendidikan yang lebih baik.
2. Upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM, khususnya guru dilakukan melalui beberapa jalur antara lain melalui jalur peningkatan kualifikasi (S1 dan D4), kemudian, pengembangan kompetensi melalui pelatihan-pelatihan serta dilakukannya proses sertifikasi.
3. Dalam beberapa kajian, sebagian guru mampu meningkatkan kualitas dan kompetensinya sebagai tenaga profesional pasca sertifikasi guru.
4. Pemberian sertifikasi terhadap guru tidak semua bisa meningkatkan keprofesionalan guru atau tenaga kependidikan.
5. Guru yang belum mengikuti sertifikasi bisa lebih memiliki tingkat profesionalisme yang lebih tinggi dibanding dengan guru yang telah lulus sertifikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aristantia, Rezki dan Tastin. 2015. *Perbandingan Upaya Guru Sertifikasi dan Guru Nonsertifikasi dalam Meningkatkan Minat Belajar Siswa di Madrasah Ibtidaiyah Az-Zahir Palembang*. Jurnal Ilmiah PGMI. Vol. 1, No. 2, Juli 2015. (diakses 10 April 2018).
- Ashan, Mc. 2005. *Competences and Motivation*, terj. Anas S. Baginbo & M. Ridwan, Jakarta:Rineka Cipta.
- Azwar Khairul, dkk. 2015. *Pengaruh Sertifikasi dan Kinerja Guru Terhadap Peningkatan Hasil Belajar Siswa di SMP Negeri 2 Banda Aceh*. Jurnal Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. Volume 3, No. 2, Mei 2015. (diakses 9 April 2018).
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2015. *Statistik Indonesia 2015: Statiscical Yearbook of Indonesia 2015*. Jakarta:BPS. (diakses 14 November 2017).
- Brotosedjati, Soebagyo. 2012. *Kinerja Guru Yang Telah Lulus Sertifikasi Guru Dalam Jabatan*. JMP Vol.1, No. 2, Agustus 2012. (diakses 10 April 2018).
- Chang et al. 2014. *Teacher Reform in Indonesia: The Role of Politics and Evidence in Policy Making*. Directions in Development. Washington, DC: World Bank. (diakses 14 April 2018).
- Fauzi, Imron. 2016. *Analisis Sistem Sertifikasi Guru dalam Probematika Kekinian*. Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam. Vol.2, No.1,

- Februari 2016. (diakses 13 April 2018).
- Kemendikbud. 2016. *Analisis Sumber Daya Manusia Pendidikan Dasar dan Menengah 2015/2016*. Jakarta: Pusat data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. (diakses 12 April 2018).
- Kementerian Pendidikan nasional. 2011. *Kajian Analisis Sistem sertifikasi Guru dalam Rangka Reformasi Birokrasi Internal*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional. (diakses 10 April 2018).
- Koswara, Deni dkk. 2009. *Studi Dampak Program Sertifikasi Guru Terhadap Peningkatan Profesionalisme Dan Mutu Di Jawa Barat*. Artikel hasil penelitian: Hibah Fundamental tahun 2009. (diakses 10 April 2018).
- Koswara, Rasto. 2016. *Kompetensi dan Kinerja Guru Berdasarkan Sertifikasi Profesi*. *Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran*. Vol 1, No. 1, Agustus 2016. (diakses 12 April 2018).
- Meiza, Chairani. 2016. *Perbedaan Kebahagiaan pada Guru Berstatus PNS dan Honorer*. *Jurnal Ilmiah Psikologi*. Vol. 9, No. 2, Desember 2016. (diakses 15 April 2018).
- Mulyasa, E. 2016. *Guru dalam Implementasi Kurikulum 2013*. Bandung: Rosdakarya.
- . 2007. *Menjadi Guru Profesional: Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*. Bandung: Rosda Karya.
- Nasution, S. 2015. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Peraturan Mendiknas Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru pasal 1.
- Sagala, Syaiful. (2013). *Etika dan Moralitas Pendidikan: Peluang dan Tantangan*. Jakarta:Kencana.
- Setiawan, Rizki. 2017. *Pembangunan Nilai Demokrasi dan Nasionalisme sebagai Kurikulum Tersembunyi di SMAN CMBBS*. *Jurnal Hermeneutika* Vol 3, No. 1, Mei 2017. (diakses 19 Maret 2018).
- . *Kebebasan Ekspresi Individual dalam Pembangunan Manusia Era Digital*. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP UNTIRTA 2017. (diakses 19 Maret 2018).
- Siswandari & Susulaningsih. 2013. *Dampak Sertifikasi Guru Terhadap Peningkatan Kualitas Pembelajaran Peserta Didik*. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* Vol 19, No 4, Desember 2013. (diakses 12 April 2018).
- Sunhaji. 2014. *Kualitas Sumber Daya Manusia (Kualifikasi, Kompetensi dan Sertifikasi Guru)*. *Jurnal Kependidikan*, Vol. II, No. 1, Mei 2014. (diakses 10 April 2018).
- Syamsuri Sukri Andis & Nurdin. 2016. *Profesionalisme Guru Pascasertifikasi*. *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*. Volume IV No. 2 November 2016. (diakses 9 April 2018).
- Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Tribunnews. 2017. <http://m/tribunnews.com/region/2017/05/07/gaji-guru-setahun-tidak-sampai-umk-sebulan-buruh-di-gresik>. (diakses 15 April 2018)
- UNDP Indonesia. 2017. *Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Meningkat tapi Kesenjangan Masih Tetap Ada*. <http://www.id.undp.org/content/indonesia/id/home/presscenter/pressreleases/2017/03/22/indonesia-s-human-development-index-rises-but-inequality-remains-.html>. (diakses 14 April 2018).
- UU No 14 Tahun 2005 Pasal 1 poin 15.

UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 tentang
Sistem Pendidikan Nasional.